



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara e-court, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Raksa Jiwa, 08 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ber tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sumatera Selatan, Email: [vebyrolian8@gmail.com](mailto:vebyrolian8@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1601142409800001, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 24 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367/Pdt.G/2024/PA.Bta, tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31-07-2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kurang lebih selama 2 tahun, Setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) Ogan Komering Ulu/ 18-08-2018 dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) Ogan Komering Ulu/ 09-10-2021, Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat jarang pulang kerumah;
  - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - 4.3. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Tanggal 20 Mei 2023, yang disebabkan Tergugat ditahan dirumah tahanan sarang elang karena kasus Narkoba, Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Rumah Orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 2 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling pedulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Bta 16 Agustus 2024 dan Tanggal 17 Agustus 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dipersidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya namun Penggugat menambahkan alasan perceraianya juga dikarenakan Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam kasus Tergugat melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan Salinan Putusan Perkara Pidana **Nomor** 364/Pid.Sus / 2023/PN Bta, tertanggal 02 Oktober 2023, dengan vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan apabila tidak membayar denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 31 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bta, tertanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja kelas 1 B. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, terhadap bukti P.2 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat sekarang sedang menjalani hukumannya di penjara di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena Tergugat di pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dalam kasus Tergugat melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba sehingga sekarang Tergugat di tahan rumah tahanan karena kasus narkoba dan Tergugat di pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Hakim

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja kelas 1B, Nomor **364/Pid.Sus/2023/PN Bta**, tanggal 02 Oktober 2023, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah di pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat sekarang sedang menjalani hukumannya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, "Apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2017;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Baturaja Kelas 1B pada tanggal 02 Oktober 2023;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Rumah tahanan Sarang Elang, Jl. Imam Bonjol Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum bercerai dan terbukti pula Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Kelas 1B pada tanggal 02 Oktober 2023 dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman tersebut, fakta mana telah pula menunjukkan bahwa hukuman penjara tersebut dijalani Tergugat setelah berlangsung perkawinannya dengan Penggugat pada tahun 2017, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baturaja pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 shafar 1446 Hijriah oleh **SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **AHMAD FIKRI, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dibacakan secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta



SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.

Panitera,

AHMAD FIKRI, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	
	a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
	b.	Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
	c.	Panggilan pertama Tergugat : Rp 10.000,00
	d.	Redaksi : Rp 10.000,00
	2.	Biaya Proses: Rp 80.000,00
	3.	Biaya Panggilan : Rp 17.000,00
	4.	<u>Materai</u> : Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Bta